



PERATURAN DAERAH

NOMOR TAHUN 2026

TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
15. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
Dan
BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp.	838.271.614.463,55
2. Belanja Daerah	Rp.	832.836.564.353,11
Surplus / (Defisit)	Rp.	5.435.050.110,44
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp.	6.177.302.717,56
b. Pengeluaran	Rp.	11.612.352.828,00
c. Pembiayaan Netto	Rp.	(5.435.050.110,44)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

- 1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 87.447.689.358,55
 - b. Pendapatan Tranfer Rp. 737.823.925.105,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah
 Yang Sah Rp. 13.000.000.000,00
- 2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah Rp. 9.800.000.000,00
 - b. Retribusi Daerah Rp. 20.200.000.000,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan
 Daerah Yang dipisahkan Rp. 3.531.184.401,00

- d. Lain-lain Pendapatan Daerah
- | | | |
|----------|-----|-------------------|
| Yang Sah | Rp. | 53.916.504.957,55 |
|----------|-----|-------------------|
- 3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| a. Dana Bagi Hasil sejumlah | Rp. | 1.743.864.000,00 |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah | Rp. | 436.221.464.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus Fisik
sejumlah | Rp. | 10.111.474.000,00 |
| d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Sejumlah | Rp. | 156.691.416.000,00 |
| e. Dana Desa sejumlah | Rp. | 115.671.710.000,00 |
| f. Dana Pendapatan Bagi Hasil
Pajak sejumlah | Rp. | 17.383.997.105,00 |
- 4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| a. Pendapatan Hibah | Rp. | 0,00 |
| b. Lain-lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan | Rp. | 13.000.000.000,00 |

Pasal 3

- 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) terdiri dari :
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Operasi | Rp. | 643.017.518.048,79 |
| b. Belanja Modal | Rp. | 27.390.803.504,32 |
| c. Belanja Tidak Terduga | Rp. | 3.000.000.000,00 |
| d. Belanja Transfer | Rp. | 159.428.242.800,00 |
- 2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|-----------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp. | 424.511.475.195,45 |
| b. Belanja Barang dan Jasa. | Rp. | 190.373.381.172,34 |
| c. Belanja Bunga | Rp. | 2.832.718.675,00 |
| d. Belanja Hibah | Rp. | 25.299.943.006,00 |
| e. Belanja Bantuan Sosial | Rp. | 0,00 |

3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari jenis :

a. Belanja Modal Tanah	Rp.	0,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	4.903.058.250,00
c. Belanja Modal gedung dan bangunan	Rp.	1.718.142.000,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	20.339.603.254,32
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	430.000.000,00

4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari jenis :

a. Belanja Tidak Terduga	Rp.	3.000.000.000,00
--------------------------	-----	------------------

5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) terdiri dari jenis :

a. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	159.428.242.800,00
-----------------------------	-----	--------------------

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	6.177.302.717,56
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	11.612.352.828,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari jenis pendapatan :

a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp.	6.177.302.717,56
b. Penerimaan Dana Cadangan Sejumlah	Rp.	0,00
c. Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp.	0,00
d. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp.	0,00
e. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	0,00
b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp.	0,00
c. Pembayaran Pokok Utang	Rp.	11.612.352.828,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD DAN PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
11. Lampiran 11 Daftar Piutang Daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Kabupaten Mamasa.
Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 2025

BUPATI MAMASA,

WELEM SAMBOLANGI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

MUHAMMAD SYUKUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2025 NOMOR
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT: TAHUN 2025 TANGGAL 2025